

**OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP  
BERUPA TANAH DALAM MEMPERTAHANKAN  
OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN  
DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Muh. Affandy Supriadi

NPP. 30.1198

*Asdaf Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email : [maffandy0612@gmail.com](mailto:maffandy0612@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Tumija, S.Pd, M.M

**ABSTRACT (in english)**

**Problem/Background (GAP) :** (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems that exist in the administration of fixed assets in the form of land which have not run optimally. **Objectives:** The purpose of this research is to find out the optimization of the administration of assets in the form of land in Luwu Regency, the obstacles, and the efforts made by the Luwu Regency Regional Finance and Asset Agency to maintain an Unqualified Opinion in Luwu Regency. **Methods:** The method used in this research is a qualitative descriptive research method with an inductive approach. The data collection techniques used in this study were through observation, interviews and documentation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of the study show that the implementation of the administration of fixed assets, especially land assets in Luwu Regency has not run optimally. **Conclusion:** The implementation of the administration of fixed assets in the form of land in Luwu Regency has not run optimally, because it still encounters various obstacles such as Regional Financial Capabilities that have not been able to carry out land legalization as a whole, documents on rights that are incomplete, and Human Resources that do not understand asset administration procedures . However, efforts have been made to overcome this.

**Keywords: Optimization, Land Asset Administration**

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang ada pada penatausahaan aset tetap berupa tanah dimana belum berjalan secara optimal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi penatausahaan aset berupa tanah di Kabupaten Luwu, hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Luwu. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap khususnya aset tanah di Kabupaten Luwu belum berjalan dengan optimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan penatausahaan aset tetap berupa tanah di Kabupaten Luwu belum berjalan dengan dengan optimal, karena masih mendapat berbagai hambatan seperti Kemampuan Keuangan Daerah yang belum mampu melakukan legalisasi tanah secara menyeluruh, dokumen alas hak yang belum lengkap, dan Sumber Daya Manusia yang belum memahami prosedur penatausahaan aset. Namun, telah dilakukan upaya dalam mengatasi hal tersebut.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Penatausahaan Aset Tanah

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam mengelola keuangan agar daerah tersebut dapat menggali potensi dari daerahnya dan menumbuh kembangkan inovasi dan kreativitas guna menciptakan pemerataan pendapatan dan juga pembangunan. Kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Daerah mencakup seluruh aspek yang ada di bidang pemerintahan termasuk dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Dalam mengelola keuangan dan aset daerah diperlukan pertanggungjawaban atas pengelolannya yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang sering muncul dalam mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas yaitu berkaitan dengan pengelolaan aset. Dalam mengelola Barang Milik Daerah atau aset daerah diperlukan penatausahaan aset secara teratur yang membantu Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan aset dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan tren positif terhadap hasil audit yang akan di dapatkan dari laporan keuangan.

Hasil audit dari tahun ketahun selalu menunjukkan adanya peningkatan Pemerintah Daerah dalam memperoleh ataupun mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di dalam LKPDnya masing-masing. Seperti halnya di Kabupaten Luwu yang telah berhasil mencapai pendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 6 tahun berturut-turut. Dengan adanya Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 6 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu telah memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun meskipun Kabupaten Luwu telah meraih pencapaian tersebut, BPK masih memberikan beberapa catatan penting berupa paragraf penjas yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar tidak terjadi penurunan predikat pada tahun berikutnya. Hal tersebut berkaitan dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) utamanya pada pengelolaan aset tetap yang belum tertib.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan penatausahaan aset tanah daerah di Kabupaten Luwu diantaranya masih ada aset tanah yang belum bersertifikat disebabkan belum lengkapnya dasar pemindahan hak dari pemilik tanah ke pemerintah daerah, kemudian anggaran dari pemerintah daerah yang belum tercukupi dalam proses persertifikatan, dan juga kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam proses sertifikasi tanah.

Contoh kasus aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu yaitu ada pihak yang mengaku pemilik yang menyegel salah satu sekolah akibatnya para murid sekolah tersebut harus terpaksa belajar di rumah guru selama beberapa pekan hingga akhirnya ada kesepakatan damai oleh pemerintah dengan warga. Fenomena ini membuktikan bahwa kasus aset tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Luwu harus segera diselesaikan agar tidak terjadi lagi perselisihan warga dengan pemerintah daerah.

Kurangnya anggaran juga menjadi permasalahan dalam proses sertifikasi tanah yang



menghambat pada penatausahaan aset tanah daerah di Kabupaten Luwu. Ribuan aset lahan milik Pemerintah Kabupaten Luwu dengan anggaran yang terbatas tentunya mustahil untuk bisa diselesaikan mengingat pada tahapan persertifikatan tanah memerlukan anggaran biaya yang tidak sedikit yang harus disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan juga memerlukan waktu yang sedikit lebih lama.

Pengelolaan aset tanah daerah juga semestinya didahului dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dari segi pengetahuan serta keterampilannya pada bidang pengelolaan aset tanah daerah. Mulai dari peninjauan lokasi dan pengukuran tanah, pada aparat Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya di bidang aset sendiri belum memadai sehingga dibutuhkan SDM yang kompeten di bidang tersebut agar proses persertifikatan tanah dapat dilaksanakan dengan maksimal.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian dari Arum Dwi Rachma dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah Dalam Penatausahaan Aset Daerah di Kabupaten Blitar. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dalam penatausahaan aset daerah. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menyimpulkan bahwa belum efektif pelaksanaan mengenai Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dan belum optimalnya penatausahaan aset di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur namun telah dilakukan upaya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengatasi faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah dan pelaksanaan penatausahaan aset di Kabupaten Blitar agar tercapainya efektif dan optimal.

Penelitian kedua, yaitu penelitian Agustin Dwi Tantari dengan judul Upaya Kabupaten Kebumen dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Tahun Anggaran 2010-2011. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deksriptif dengan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data dalam penelitian ini merujuk pada teknik analisis data kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai berbagai upaya dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2010-2011, upaya-upaya tersebut yaitu peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola keuangan, Penyelesaian atas temuan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, serta Penyelarasan dinamika pemeriksaan.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian Fenny Alfianti dengan Judul Optimalisasi Penilaian Aset Tetap dalam mewujudkan Wajar Tanpa Pengecualian yang dilakukan di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai penilaian aset tetap dalam mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian serta faktor yang menjadi penghambat dan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian skripsi ini menggunakan 2 konsep metode penelitian yaitu Teori Optimalisasi dari Siringoringo (2005:5) dan Teori Penatausahaan Aset Tetap dari Suwanda (2013:186-187) sehingga penelitian ini dapat dilihat dari segi optimalisasi dan segi penatausahaan aset daerah. Selain itu, Penelitian ini didasari atas permasalahan atas aset tetap berupa tanah di Kabupaten Luwu dimana adanya sekolah yang di klaim oleh masyarakat setempat masih menjadi tanah milik mereka padahal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu sudah memiliki sertifikat tanah dari bangunan sekolah tersebut. Dan Penelitian ini juga membahas mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mengelola aset tetap khususnya tanah.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Optimalisasi penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten Luwu, hambatan terhadap optimalisasi tersebut dan juga upaya yang dilakukan agar mengatasi hambatan terhadap optimalisasi penatausahaan aset daerah berupa tanah di Kabupaten Luwu.

### **II. METODE**

Penelitian ini menganalisis mengenai optimalisasi penatausahaan aset tanah daerah menggunakan teori Optimalisasi (Siringoringo 2005) dan teori Penatausahaan Barang Milik Daerah (Suwanda 2013:187) . Teknik pengumpulan data yang digunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yan terdiri dari Kepala Badan, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, dan Kepala Sub Bidang Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis optimalisasi penatausahaan aset tetap berupa tanah di Kabupaten Luwu menggunakan teori Optimalisasi (Siringoringo 2005), yakni berkaitan dengan tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi, serta teori penatausahaan aset daerah (Suwanda 2013:187) meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Adapun hasil pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

#### **3.1. Tujuan**

bahwa penatausahaan aset berupa tanah mempunyai tujuan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah dimana penatausahaan aset mempunyai tujuan agar memberikan data mengenai kepastian nilai, dasar hukum, jumlah, serta kondisi Barang Milik Daerah agar memberikan validasi tentang kebenaran data yang sudah disajikan dalam laporan nantinya. Tujuan lainnya bisa dilihat ketika melakukan pelaporan Barang Milik Daerah maka dibutuhkan kebenaran data yang harus sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada di lapangan. Penatausahaan aset berperan sangat penting dalam proses penyajian laporan mengenai aset yang ada di lingkup pemerintah agar menciptakan keselarasan data dan kebenaran di lapangan serta mampu memberikan transparansi dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar mendapatkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Terdapat dua indikator dalam tujuan sebagai tahapan optimalisasi yang pertama yaitu maksimisasi dimana maksimisasi digunakan jika tujuan dari pengoptimalan tersebut berkaiian dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Dalam penatausahaan aset yang dimaksud sebagai kegiatan maksimisasi ialah tentang bagaimana langkah yang dilakukan pemerintah terhadap aset tetap



daerah khususnya berupa tanah agar meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan dan juga pendapatan daerah di Kabupaten Luwu. indikator yang kedua yaitu minimisasi dimana minimisasi dilakukan untuk tujuan pengoptimalan yang berkaitan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Tujuan dilakukannya minimisasi agar mengurangi hal-hal yang bisa membebani dalam suatu kegiatan dan agar mendapatkan efektif dan efisiensi dari kegiatan tersebut sehingga bisa optimal. Dalam kegiatan penatausahaan aset berupa tanah Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya untuk menekan biaya pemeliharaan aset tanah daerah dan dapat menghemat waktu pelayanan terhadap penatausahaan aset daerah berupa tanah yang ada di Kabupaten Luwu. hasilnya bahwa saat ini tidak banyak aset tanah dan bangunan yang memerlukan pemeliharaan aset secara khusus. Selain itu, ada beberapa aset tanah pemerintah daerah yang dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

### **3.2. Alternatif Keputusan**

Penatausahaan aset sebagai alternatif dalam memberikan ketepatan dalam pengambilan keputusan yang bijak sehingga dapat membantu proses pengoptimalan aset agar meningkatkan pendapatan daerah. Pada pengelolaan aset tanah itu sendiri, penatausahaan penting untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan untuk memanfaatkan aset tanah yang ada dibawah penguasaan pemerintah sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah. Dalam alternatif keputusan terdapat dua indikator yang pertama yaitu pengambilan keputusan, dimana pengambilan keputusan merupakan salah satu alat dalam mencapai suatu tujuan. Bentuk dari pengambilan keputusan yaitu alternatif keputusan itu sendiri. Dalam pengambilan keputusan harus membuat alternatif keputusan yang dipilih dari berbagai opsi alternatif keputusan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penatausahaan aset tanah harus mempunyai strategi dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset tanah yang selalu menjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Terkait hal tersebut yang menjadi permasalahan utama berkaitan dengan penguasaan aset serta pengalihan aset tetap tanah yaitu masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut masih menjadi milik mereka sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan menunjukkan bukti-bukti kuat yang menjadi bukti bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Luwu. Selanjutnya indikator kedua yaitu kegiatan untuk mencapai tujuan dimana tahap ini merupakan tujuan akhir dari keputusan yang diambil agar dapat meminimalkan upaya yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat yang diinginkan. Dalam penatausahaan aset tanah di Kabupaten Luwu salah satu kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan tujuan yang diinginkan yaitu dengan melakukan pengawasan serta pengendalian atas pemanfaatan aset tanah di Pemerintah Kabupaten Luwu. hasilnya adalah dalam mencapai tujuan penatausahaan aset tanah yang optimal dilakukan upaya atau kegiatan dengan mendirikan papan bicara bagi aset tanah yang belum ada bangunan sementara untuk yang sudah memiliki bangunan di atasnya maka cukup dengan adanya sertifikat tanah tersebut sehingga perangkat daerah yang memiliki aset tanah atau bidang aset sendiri dapat melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan aset tanah di Kabupaten Luwu.

### **3.3 Sumber Daya yang Membatasi**

Pembahasan mengenai sumber daya yang membatasi berkaitan dengan penatausahaan aset tetap daerah berupa tanah meliputi kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki dimana kompetensi dapat berpengaruh positif dalam penyajian pelaporan aset tanah dan dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Ketersediaan sumber daya sendiri dapat berupa sarana prasarana, jam kerja manusia, tenaga kerja, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Terdapat tiga indikator dalam sumber daya yang membatasi, diantaranya yang pertama yaitu pegawai dimana pegawai menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan aset di Kabupaten Luwu. semakin terampil dan berkompeten tenaga pegawai maka dapat menunjukkan kualitas serta kuantitas dalam pelayanan utamanya terhadap penatausahaan aset tetap di Kabupaten Luwu. hasilnya yaitu dalam melakukan

peningkatan sumber daya manusia terhadap penatausahaan aset tetap berupa tanah dilakukan kegiatan tahunan berupa pelatihan penatausahaan keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diikuti oleh perwakilan dari tiap Perangkat Daerah dan pegawai yang ada di Bidang Akuntansi dan Aset BKAD Kabupaten Luwu. indikator yang kedua yaitu sarana dan prasarana dimana merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kegiatan yang dilakukan berjalan dengan optimal. Keadaan sarana dan prasarana pada setiap organisasi berbeda. Untuk itu penting bagi setiap organisasi agar mampu untuk memanfaatkan sarana dan prasarana tersebut agar kegiatan berjalan dengan optimal. Hasilnya dalam penatausahaan aset berupa tanah Pemerintah Kabupaten Luwu terus melakukan pengembangan sistem informasi manajemen aset melalui SIMDA BMD. Dan indikator ketiga yaitu ada peraturan pemerintah dimana sebagai instrument atau alat untuk melakukan pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan Undang-Undang. Dalam penatausahaan aset, peraturan pemerintah sangat diperlukan agar mengarahkan seluruh kegiatan supaya berjalan sesuai dengan prosedur masing-masing. Hasilnya ialah dalam menjalankan penatausahaan aset peraturan pemerintah menjadi hal yang penting agar dapat memberikan arah agar segala kegiatan penatausahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam aturan serta harus selalu diperbaharui agar tidak salah arah nantinya.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penatausahaan Aset Tetap Daerah khususnya pada aset tanah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dimana tujuan dari penatausahaan aset ini agar memberikan data mengenai kepastian nilai, dasar hukum, jumlah, serta kondisi Barang Milik Daerah agar memberikan validasi tentang kebenaran data yang sudah disajikan dalam laporan nantinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar tetap mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Adapun beberapa hal yang ditemukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

Permasalahan yang pertama yaitu Kemampuan Keuangan Daerah yang belum mampu dalam melakukan kegiatan legalisasi secara menyeluruh. Proses sertifikasi aset tanah dihadapkan pada permasalahan anggaran yang terbatas sehingga tidak mampu melakukan proses pensertifikatan aset tanah secara menyeluruh sehingga aset tanah sulit untuk dilindungi karena belum mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat dalam menangani gugatan masyarakat agar tidak menimbulkan sengketa.

Permasalahan yang kedua yaitu penertiban sertifikasi tanah yang harus menerbitkan dokumen pembelian atau hibah (alas hak) yang belum lengkap. Dalam melakukan sertifikasi tanah yaitu dengan menerbitkan dokumen alas hak yang berkaitan dengan pembelian tanah atau tanah yang di hibahkan. dalam melakukan proses penertiban sertifikasi tanah, dokumen berupa alas hak utamanya tanah hibah yang harus melampirkan dokumen hibah dari yang menghibahkan tanahnya tidak dapat ditemukan sehingga harus dibuatkan surat pernyataan yang dibuat oleh pemerintah desa atau kelurahan dan diketahui oleh camat. Namun dalam pembuatan surat pernyataan tersebut membutuhkan waktu yang lama sehingga menghambat proses penertiban sertifikasi tanah.

Permasalahan yang terakhir yaitu sumber daya manusia di tiap perangkat daerah yang bertugas selaku pengelola barang yang kurang memahami prosedur penatausahaan barang milik daerah. yang menjadi kendala dalam proses penatausahaan aset yang dimiliki yaitu pegawai yang ditugaskan selaku pengelola barang kurang memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga berakibat pada pelaporan data aset yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan aturan perundang-undangan yang telah di tetapkan khususnya di Kabupaten Luwu yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BMD.

Adapun tabel yang menunjukkan jenis dan jumlah tanah yang sudah memiliki sertifikat di Kabupaten Luwu dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1



### Jenis dan Jumlah Tanah yang Sudah Bersertifikat

No.	Jenis Tanah	Jumlah
1.	Tanah Masjid	1
2.	Tanah Perkantoran	46
3.	Tanah Sekolah	208
4.	Tanah BPP	1
5.	Tanah Terminal	1
6.	Tanah Perumahan	16
7.	Gudang	2
8.	Tanah Pabrik	1
9.	Tanah Pasar	14
10.	Tanah TPA	3
11.	Tanah Puskesmas	14
12.	Tanah Pustu	25
13.	Tanah Poskesdes	11
14.	Tanah Balai KB	1
15.	Tanah Tapal Batas Kota	2
16.	Tanah RSUD	1
<b>Jumlah</b>		<b>358</b>

Berdasarkan tabel 1 diatas disimpulkan bahwa masih banyak sekali aset tanah yang menjadi milik pemerintah namun belum mendapatkan sertifikasi atau sedang dalam proses sertifikasi sehingga tidak mempunyai landasan hukum yang tepat untuk ditunjukkan kepada masyarakat ketika ada yang menggugat tanah tersebut.

#### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwasanya dalam pelaksanaan penatausahaan aset diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tahapan penatausahaan dan harus ada di tiap perangkat daerah yang memiliki aset khususnya aset tetap berupa tanah. pengelola barang yang ada di tiap Perangkat Daerah dianggap kurang jeli dalam melihat kelengkapan data atau eksistensi aset sehingga terkadang tidak sedikit aset khususnya aset tanah yang tidak sesuai dengan yang di laporkan dan yang menjadi fakta lapangan.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di BKAD Kabupaten Luwu peneliti dapat menyimpulkan bahwa BKAD Kabupaten Luwu telah melakukan segala proses mulai dari pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, meskipun terkendala dalam beberapa hal.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni ketersediaan informan dalam melakukan wawancara selama penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian(future work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penatausahaan aset tetap daerah berupa tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Angkowo, R., & A, K. (2010). *Optimalisasi Media Pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Chabib, S., & Heru, R. (2010). *Pengelolaan Keuangan Aset Daerah*. Fokusmedia.
- Effendi, S. (2020). *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*. CV. Batam Publisher.
- Hadi, S. (2006). *Metode Penelitian*. Raja Grafindo persada.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Grahlia Indonesia.
- Puji, A., & Riyanto. (2012). *Manajemen Barang Milik Daerah*. DBUKU.
- Sinurat, M. (2015). *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Pustaka Rahmat.
- Siregar, D. (2016). *Otonomi dan Pengelolaan Aset Daerah*. Sinergi Manajemen Aset.
- Siregar, D. D. (2004). *Manajemen Aset*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasi Pemograman Linear*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Alfabeta.
- Suwanda, D. (2013). *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. PPM.
- Wahyuni, S. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Nas Media Pustaka.
- Aprianti, R. R., & Rachmina, D. (2018). STRATEGI PENINGKATAN IMPLEMENTASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP PADA PEMERINTAH KOTA BOGOR. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i-.22695](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i-.22695)
- Bolendea, F. K., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). ANALISIS PENGGUNAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH DI PEMERINTAH KOTA



MANADO. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).  
<https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18614.2017>

Lantemona, I., Ilat, V., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(1). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15374>

Martini, R., Arimbi, D. C., & Sari, K. R. (2020). Penatausahaan Aset Tetap untuk Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v4i2.009>

